



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 02 / 02.188.3 / HK / VI / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Unit Pelaksana Daerah (UPD) Penanggulangan Kebakaran, ternyata dalam pelaksanaannya tidak efektif, sehingga perlu diadakan perubahan suatu kelembagaannya;
 - b. bahwa sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur yang baru, yang didalamnya mengatur masalah Penanggulangan Kebakaran, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penanggulangan Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).
Sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3952);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundangan-undangan Pengganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanggulangan Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- g. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanggulangan Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Kutai Timur dinyatakan dibentuk dengan Peraturan ini;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1). Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanggulangan Kebakaran adalah Unit Pelaksana Tehnis Operasional Dinas di bidang Penanggulangan Kebakaran;
- (2). Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan kebakaran yang ditetapkan oleh Bupati;

- b. Pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan penerangan di bidang pencegahan, penanggulangan dan pemadaman kebakaran;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemberian perijinan penjualan alat pemadam kebakaran serta pemeriksaan laik pakai alat pemadam kebakaran;
- d. Pelaksanaan petunjuk teknis pemasangan sarana dan prasarana pemadam kebakaran pada bangunan kantor bertingkat milik pemerintah dan swasta serta pertokoan;
- e. Pemberian rekomendasi pengumpulan, penyimpanan dan penjualan bahan-bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran;

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
- a. Kepala UPTD ;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional Penanggulangan Kebakaran;
- (2). Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanggulangan Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Bagian Pertama

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang Penanggulangan Kebakaran;
- b. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanggulangan Kebakaran;

Bagian Kedua

Petugas Administrasi

Pasal 8

Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) Huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan administrasi umum;

Bagian Ketiga

Petugas Operasional Penanggulangan Kebakaran

Pasal 9

Petugas Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran;

Pasal 10

Petugas Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf c dipimpin oleh seorang komandan operasional yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1). Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan oleh Bupati;
- (2). Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Eselon IV.a;

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;

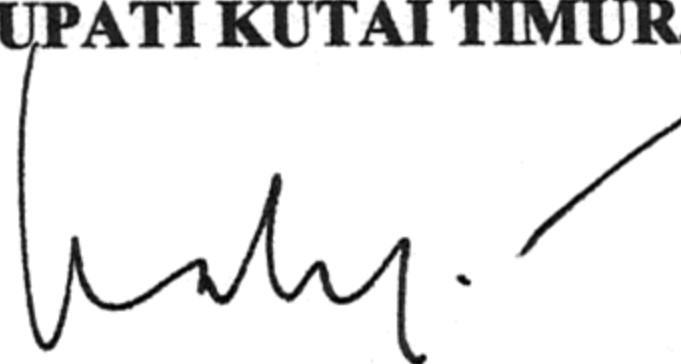
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

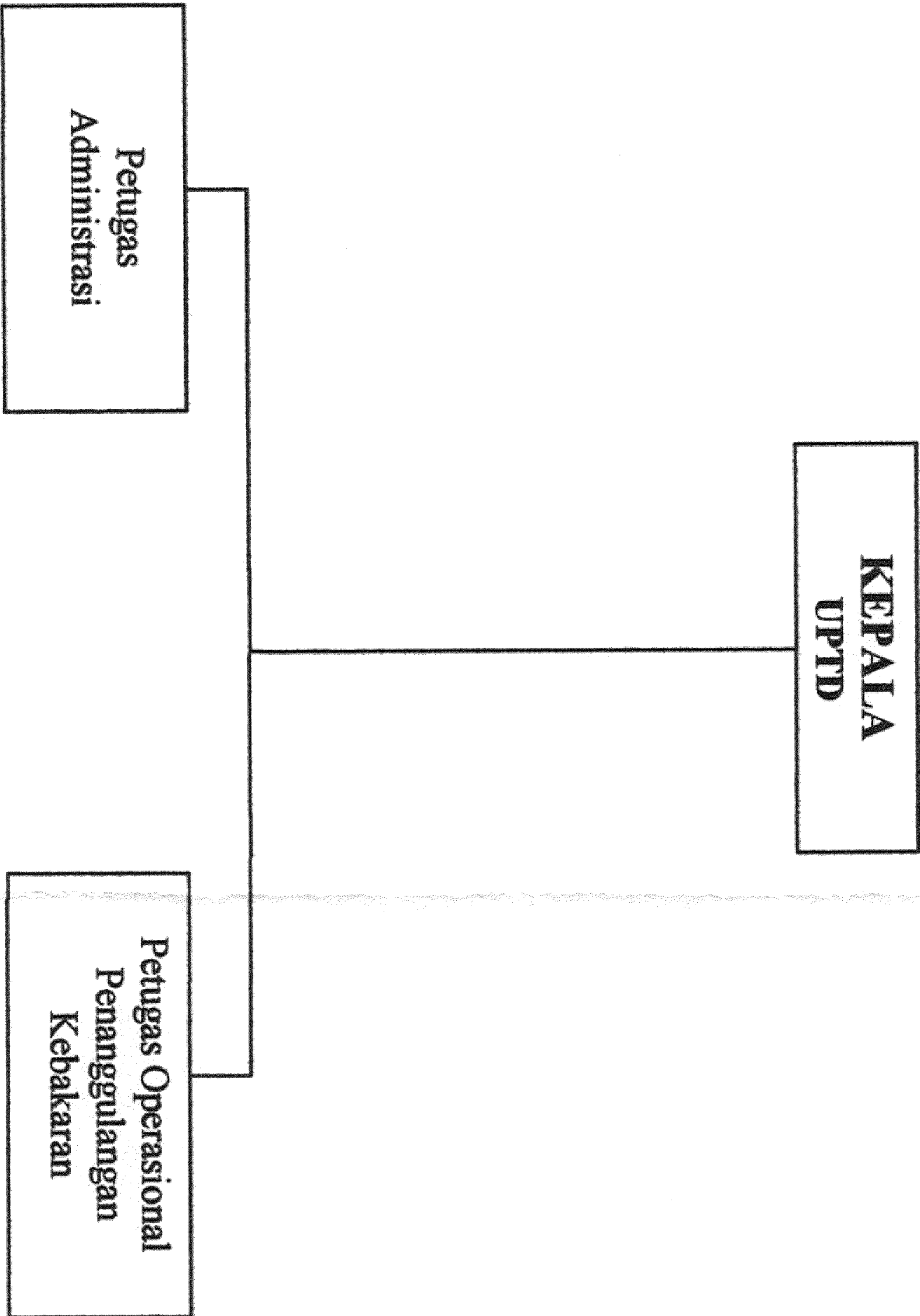
- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka keputusan Bupati Kutai Timur nomor 110 / 02.188.45 / HK / V / 2003 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum;

Pasal 16

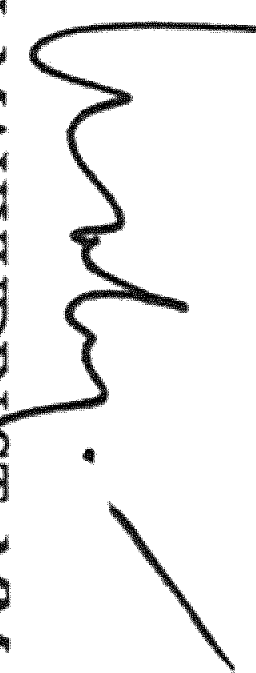
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 22 Juni 2005
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. MAHYUDIN, ST, MM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS
(UPTD) PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR



Lampiran : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 02 / 02.188.3 / HK / VI / 2005
TANGGAL : 22 Juni 2005

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. MAHYUDIN ST, MM